



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi Aceh dibutuhkan pengembangan kewirausahaan terpadu yang memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
7. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut PKT adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dan koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.

6

9. Kelompok.../3

9. Kelompok Sasaran adalah orang perseorangan atau kelompok orang calon peserta pengembangan Kewirausahaan terpadu.
10. Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut Peserta PKT adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pengembangan Kewirausahaan terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
11. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dasar dan air bersih.
12. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah pemuktakhiran data dasar berbasis keluarga sasaran yang digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.
13. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan Kewirausahaan.
14. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.
15. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri.
16. Klinik Kewirausahaan adalah tempat kumpul kreatif (*co-working space*) yang berfungsi sebagai pusat bimbingan, komunikasi, informasi, interaksi dan promosi usaha dari peserta pengembangan Kewirausahaan terpadu.
17. Pasar Bersama adalah bentuk pemasaran terpadu produk dari peserta pengembangan Kewirausahaan terpadu yang dipusatkan di daerah.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri skala mikro dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perindustrian.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.
21. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan PKT di Aceh.

G

Pasal 3.... /4

Pasal 3

PKT bertujuan:

- a. mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha;
- b. menciptakan lapangan pekerjaan baru;
- c. menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan di Aceh;
- d. mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, anggota asosiasi/Kamar Dagang dan Industri Aceh melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Aceh;
- f. meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal;
- g. mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan skala usaha produk baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk Koperasi dan UMKM serta IKM;
- h. meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dan IKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi;
- i. mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Aceh serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh; dan
- j. meningkatkan dan mengembangkan Dunia Usaha dan Kamar Dagang dan Industri Aceh dalam menjalin kemitraan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kelompok sasaran;
- b. peningkatan kapasitas Kewirausahaan;
- c. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Kewirausahaan;
- d. pembentukan jejaring dan Pasar Bersama;
- e. pemberian insentif fiskal;
- f. kerjasama, penugasan dan kolaborasi kelembagaan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II

KELOMPOK SASARAN

Pasal 5

- (1) Kelompok Sasaran penyelenggaraan PKT ditujukan bagi:
 - a. pencari kerja;
 - b. Wirausaha pemula; dan
 - c. Wirausaha naik kelas.
- (2) Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk Keluarga Miskin berdasarkan BDT dan masyarakat berkebutuhan khusus.
- (3) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi perseorangan atau kelompok orang yang membutuhkan dan/atau belum mendapatkan pekerjaan.
- (4) Wirausaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi perseorangan yang mendaftar langsung melalui aplikasi PKT atau kelompok orang berdasarkan BDT dan/atau berkebutuhan khusus yang ingin memulai usaha melalui UEP, KUBE, UMKM dan IKM.

(5) Wirausaha..../5

- (5) Wirausaha naik kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi:
- Wirausaha mikro yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi Wirausaha kecil;
 - Wirausaha kecil yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi Wirausaha menengah; dan
 - Wirausaha menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi Wirausaha besar.

Pasal 6

- (1) PKT diselenggarakan melalui:
- peningkatan kapasitas Wirausaha;
 - penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Kewirausahaan;
 - pengembangan jejaring dan Pasar Bersama antara lain e-katalog lokal;
 - pemberian insentif fiskal daerah;
 - kerja sama penugasan dan kolaborasi kelembagaan; dan
 - monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA dan mitra strategis Pemerintah Aceh di bidang Kewirausahaan selaku pelaksana PKT.
- (3) SKPA selaku pelaksana PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan, dan perikanan;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
 - SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
 - Baitul Mal Aceh; dan
 - SKPA lainnya terkait penyelenggaraan PKT.
- (4) Mitra strategis Pemerintah Aceh di bidang Kewirausahaan selaku Pelaksana PKT pada ayat (2), yaitu Kamar Dagang dan Industri Aceh dan Asosiasi Dunia Usaha dan Dunia Industri lainnya.

G

BAB III
PENINGKATAN KAPASITAS WIRAUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) SKPA selaku pelaksana PKT bertanggungjawab dalam menyelenggarakan PKT melalui program peningkatan kapasitas Wirausaha dari Kelompok Sasaran PKT.
- (2) Program peningkatan kapasitas Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rangkaian kegiatan meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendaftaran;
 - c. pelatihan;
 - d. pendampingan usaha;
 - e. perizinan;
 - f. pemasaran;
 - g. pelaporan keuangan; dan
 - h. fasilitasi permodalan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam bentuk penyebarluasan informasi kepada pencari kerja, Wirausaha pemula, Wirausaha naik kelas dan masyarakat terhadap manfaat penyelenggaraan PKT melalui program peningkatan kapasitas Wirausaha.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan pada semua rangkaian dan kegiatan/program peningkatan kapasitas Wirausaha.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Kelompok Sasaran yang akan mendaftar menjadi Peserta PKT harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat pernyataan:
 - 1) belum memiliki pekerjaan;
 - 2) memiliki rencana membuka usaha; atau
 - 3) memiliki rencana mengembangkan usaha.
 - c. Surat pernyataan akan bersungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas Wirausaha.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pendaftaran *online* melalui aplikasi PKT.
- (3) Pendaftaran Peserta PKT bagi Wirausaha pemula dilakukan mengikuti mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur UMKM dan IKM.

G+

Pasal 10..../7

Pasal 10

- (1) Aplikasi PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibangun, dikembangkan dan diintegrasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelola Aplikasi PKT yaitu SKPA pelaksana PKT bekerjasama dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) SKPA pelaksana PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Standar Operasional Prosedur tata kelola aplikasi PKT.

Pasal 11

- (1) Bagi Kelompok Sasaran yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan wawancara oleh unsur SKPA selaku pelaksana PKT.
- (2) Dalam hal hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhak mengikuti program peningkatan kapasitas Wirausaha, maka Kelompok Sasaran diberikan kartu Peserta PKT.
- (3) Kelompok Sasaran yang berhak mengikuti program peningkatan kapasitas Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPA selaku pelaksana PKT sesuai dengan bidang urusannya.

Bagian Keempat

Pelatihan

Pasal 12

- (1) Peserta PKT melalui program peningkatan kapasitas Wirausaha wajib mengikuti pelatihan Kewirausahaan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh SKPA selaku pelaksana PKT.
- (2) Jenjang pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan tingkat dasar; dan
 - b. pelatihan tingkat lanjutan.
- (3) Pelatihan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditujukan bagi kelompok sasaran pencari kerja dan Wirausaha pemula yang ingin memulai usahanya dengan materi pelatihan paling sedikit memuat:
 - a. motivasi dan Kewirausahaan;
 - b. ide dan konsep usaha; dan
 - c. perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dasar keuangan melalui aplikasi.
- (4) Pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditujukan bagi Wirausaha naik kelas yang ingin mengembangkan usahanya dengan materi pelatihan paling sedikit memuat:
 - a. orientasi pengembangan Kewirausahaan; dan
 - b. peningkatan kemampuan spesialisasi usaha dan manajemen usaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPA.

G

Pasal 13..../8

Pasal 13

- (1) SKPA selaku pelaksana PKT dalam menyelenggarakan pelatihan Kewirausahaan dapat mengikutsertakan mitra strategis, narasumber dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Narasumber dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan Kewirausahaan atau pengalaman sebagai praktisi Kewirausahaan paling sedikit 3 (tiga) tahun; atau
 - c. memiliki sertifikat kompetensi pada bidang Kewirausahaan atau bidang pengembangan usaha lainnya yang terkait.

Bagian Kelima

Pendampingan Usaha

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan PKT, Peserta PKT mendapatkan pendampingan usaha dari SKPA selaku pelaksana PKT.
- (2) Pendampingan usaha yang dilakukan SKPA selaku pelaksana PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) selaku pendamping usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pendampingan usaha yang ditujukan khusus sebagai pendamping UMKM dan IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. mitra strategis.
- (3) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan dan mentoring pengembangan usaha serta pendampingan dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas Wirausaha; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha.
- (4) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan, pendampingan UMKM dan IKM sebagai Wirausaha pemula menuju Wirausaha naik kelas; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha.

Pasal 15

- (1) Kriteria untuk menjadi pendamping usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan paling rendah Diploma-III (D3) atau yang setara;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - e. diutamakan bagi yang telah memiliki usaha dan pengalaman memberikan pendampingan usaha.

U

(2) Pendamping..../9

- (2) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh SKPA.
- (3) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan oleh SKPA selaku pelaksana PKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria untuk menjadi pendamping usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perizinan

Pasal 16

- (1) Peserta PKT yang telah mendapatkan pelatihan Kewirausahaan dan pendampingan usaha difasilitasi untuk mendapatkan dokumen perizinan dan/atau non perizinan terkait Kewirausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif oleh SKPA selaku pelaksana PKT berkoordinasi dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempercepat dan memprioritaskan proses dokumen perizinan terkait Kewirausahaan bagi Peserta PKT.

Bagian Ketujuh

Pemasaran

Pasal 17

- (1) Peserta PKT yang telah mendapatkan pelatihan Kewirausahaan dan pendampingan usaha serta telah memiliki dokumen perizinan dan/atau non perizinan terkait Kewirausahaan difasilitasi untuk memasarkan produknya secara kolektif.
- (2) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPA selaku pelaksana PKT baik secara mandiri maupun bersama-sama antar SKPA.
- (3) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh seluruh SKPA selaku pelaksana PKT dan mitra strategis paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui penyelenggaraan pameran Wirausaha baik lokal, nasional maupun internasional.
- (4) Pelaksanaan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Kedelapan

Laporan Keuangan

Pasal 18

- (1) Peserta PKT yang telah memperoleh dokumen perizinan dan/atau non perizinan serta mendapatkan fasilitas pemasaran produk difasilitasi untuk dapat menyusun pelaporan keuangan usaha, berbasis aplikasi.

(2) Fasilitasi.... / 10

G*

- (2) Fasilitasi penyusunan pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPA selaku pelaksana PKT melalui pelatihan dan pendampingan.
- (3) SKPA pelaksana PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Standar Operasional Prosedur pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi.
- (4) Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berbasis aplikasi.
- (5) Pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibangun, dikembangkan dan diintegrasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pengelola aplikasi pelaporan keuangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu SKPA pelaksana PKT bekerjasama dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Untuk membangun, mengembangkan, mengintegrasikan dan mengelola aplikasi pelaporan keuangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta SKPA terkait dapat bekerjasama dengan pengembang teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi Permodalan

Pasal 19

- (1) Peserta PKT difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari perbankan dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila telah melaksanakan pelaporan keuangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Fasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPA pelaksana PKT.
- (3) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam memfasilitasi kemudahan akses permodalan dapat bekerja sama dengan perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
KEWIRAUSAHAAN

Pasal 20

- (1) SKPA selaku pelaksana PKT dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi Peserta PKT dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang telah dimiliki; dan/atau
 - b. pemberian bantuan sarana dan prasarana seperti alat kerja atau sarana lainnya sebagai pendukung Peserta PKT dalam mengembangkan usahanya.

6

(3) Pemberian..../11

- (3) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme hibah dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya nilai pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur berdasarkan usulan SKPA terkait.

Pasal 21

- (1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang industri dan perdagangan, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan Baitul Mal bertanggungjawab menyediakan Klinik Kewirausahaan bagi Peserta PKT.
- (2) Dalam hal tertentu, Badan Usaha Milik Aceh dan *Stakeholder* dapat membantu SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang industri dan perdagangan, bidang penanaman modal dan terpadu satu pintu, dan Baitul Mal untuk menyediakan Klinik Kewirausahaan bagi peserta kegiatan PKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar sarana dan prasarana pada Klinik Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBENTUKAN JEJARING DAN PASAR BERSAMA

Pasal 22

- (1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian dan perdagangan bersama dengan *Stakeholder* memfasilitasi pembentukan jejaring dan Pasar Bersama dari Peserta PKT.
- (2) Pembentukan jejaring dan Pasar Bersama Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kurasi produk dan kemasan;
 - b. pemanfaatan hasil produksi anggota komunitas Kewirausahaan dimasing-masing wilayah/SKPA/Badan Usaha Milik Aceh melalui katalog barang dan jasa;
 - c. pengenalan produk atau promosi;
 - d. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pengurusan sertifikat halal dan hak kekayaan intelektual dan Standar Nasional Indonesia;
 - e. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, daring dan media luar ruang; dan/atau
 - f. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (3) Pembentukan jejaring atau Pasar Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SKPA sesuai bidang urusan pemerintahan terkait dan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh.

6

Pasal 23

- (1) Setiap SKPA, Badan Usaha Milik Aceh, dan Dunia Usaha yang berada di Aceh memprioritaskan penggunaan produk hasil Peserta PKT untuk setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Penggunaan produk hasil Peserta PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAERAH

Pasal 24

- (1) Gubernur memberikan insentif fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan PKT.
- (2) Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Peserta PKT yang telah mengikuti seluruh rangkaian program peningkatan kapasitas Wirausaha.
- (3) Permohonan insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Peserta PKT berdasarkan rekomendasi SKPA selaku pelaksana PKT.
- (4) Besaran pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA, PENUGASAN DAN KOLABORASI KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PKT, Pemerintah Aceh dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. komunitas Kewirausahaan;
 - b. asosiasi Dunia Usaha dan dunia industri;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. Lembaga Jasa Keuangan;
 - e. lembaga pemerintah dan otoritas terkait;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. media; dan
 - h. lembaga lain terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas PKT dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PKT, Pemerintah Aceh dapat melakukan penugasan kepada Badan Usaha Milik Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G+

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Monitoring penyelenggaraan PKT dilaksanakan oleh Tim Monitoring PKT.
- (2) Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Pasal 28

- (1) Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan PKT;
 - b. melaksanakan peninjauan/kunjungan secara langsung ke lokasi tempat kegiatan PKT berjalan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sesuai kebutuhan secara tertulis atau lisan kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

Pasal 29

SKPA selaku pelaksana PKT melaporkan penyelenggaraan PKT sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah Aceh melalui Tim Monitoring PKT setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 1 Juli 2020
10 Dzulqaidah 1441



Plt. GUBERNUR ACEH, *h*

[Signature]
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juli 2020
11 Dzulqaidah 1441



SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*

[Signature]
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 42